

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian negara kita. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari iuran wajib rakyat, dimana ketentuan pungutannya diatur dalam Undang-Undang. (Mardiasmo, 2011:1) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Bagi rakyat sebagai wajib pajak sendiri, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperoleh perusahaan. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, maka pendapatan negara semakin besar pula. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih

besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya.

Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk mengurangnya (Mangoting, 1999). Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari *tax planning*. Tujuan dari yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah meminimalkan pajak terutang untuk mencapai laba yang optimal.

Lanis dan Richardson (2011) menjelaskan bahwa pajak merupakan faktor pendorong dalam keputusan perusahaan. Tindakan manajerial yang dirancang semata-mata untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresif pajak menjadi hal yang semakin umum bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia.

Menurut Erle dan Schon (2008) menyatakan agresivitas pajak perusahaan dapat dianggap sebagai aktivitas yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Sementara Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial.

Di Indonesia penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai *cost*, melainkan investasi perusahaan (Sutopoyudo, 2009). CSR saat ini bukan lagi bersifat sukarela/komitmen yang dilakukan perusahaan didalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib atau menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan atau menerapkannya. Hal ini diatur dalam

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta bertanggungjawab menjaga kelestarian lingkungan hidup. Munculnya dua undang-undang ini dilatarbelakangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya. Pada kenyataannya CSR masih dianggap hal kecil dan dilakukan hanya untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Pro kontra munculnya undang-undang tersebut menunjukkan bahwa hanya sedikit perusahaan yang menyadari CSR bagi kelangsungan hidup manusia.

Tingkat kesadaran perusahaan untuk menerapkan CSR dalam operasinya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Semakin perusahaan peduli terhadap pentingnya CSR, maka perusahaan tersebut semakin sadar akan pentingnya pajak

bagi masyarakat pada umumnya. Menurut Williams dalam Carolina dan Sari (2013) membayar pajak merupakan salah satu bentuk CSR kepada pemerintah. Dimana pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan. Munculnya kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR menjadi beban tambahan bagi perusahaan, disamping harus membayar pajak kepada pemerintah juga harus menyediakan dana tambahan untuk program CSR.

Upaya pemerintah dalam mendorong perusahaan untuk melakukan CSR demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan terjaganya lingkungan hidup, tidak hanya melalui penerapan undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan CSR tetapi juga mengenai sanksi pada perusahaan yang tidak melakukannya. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan apresiasi atau insentif bagi perusahaan yang melakukan CSR antara lain dengan menerapkan kebijakan *deductible expense for CSR expenditure* sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh). Hal tersebut diatas menunjukkan pemerintah terus melakukan upaya untuk semakin mendorong perusahaan untuk melaksanakan CSR yaitu dengan pembaharuan undang-undang yang mengatur tentang CSR.

Dengan ditetapkannya CSR menjadi *deductible expense* maka diharapkan perusahaan tidak akan melakukan tindakan agresif pajak dikarenakan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan lebih ringan dibandingkan sebelum peraturan UU PPh tersebut dikeluarkan. Namun, disisi lain penerapan UU PPh ini dikhawatirkan pula dapat membuat tingkat agresivitas pajak perusahaan meningkat. Hal tersebut dikarenakan adanya usaha perusahaan untuk terus memperkecil nilai pajaknya dengan sengaja meningkatkan biaya CSR perusahaan.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap agresivitas perusahaan dengan menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan yang *listing* di BEI 2009-2012.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empirik mengenai pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan. Penelitian ini dapat menunjukkan sikap perusahaan terhadap CSR akan memberikan dampak secara luas tidak hanya pada kinerja perusahaan saja, tetapi juga sikapnya terhadap pajak.
2. Bagi investor, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi CSR suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi *image* perusahaan

tersebut serta memberikan masukan bagi investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan yang taat terhadap pajak.

3. Bagi pihak regulator, seperti Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan dimana risiko agresivitas pajak perusahaan lebih tinggi.